



PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat, Tugas dan Fungsi Pertambangan Energi dialihkan pada unit kerja lain, sehingga perlu direvisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemrintah Pusat dengan Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran Negara RI No 3323);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);
10. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANGKAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 58) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe A terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;



- b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - e. Bidang Pengaduan, Kebijakan, Informasi dan Pelaporan;
 - f. UPT ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
- a. Seksi Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Seksi Promosi Dan Pengendalian Penanaman Modal.
- (4) Bidang Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
- a. Seksi Pelayanan;
 - b. Seksi Perizinan dan Non Perizinan.
- (5) Bidang Pengaduan, Kebijakan, Informasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
- a. Seksi Pengaduan, Informasi dan Pelaporan;
 - b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan.

2. Ketentuan Pasal 20 huruf b diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Bidang Pengaduan, Kebijakan, Informasi dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Seksi Pengaduan, Informasi dan Pelaporan;
- b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Seksi Kebijakan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan Perizinan dan non Perizinan;
- b. Mengkoordinasikan kebijakan pelayanan Perizinan dan non Perizinan dengan instansi terkait;
- c. Mengumpulkan bahan-bahan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi;
- d. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi;
- e. Melakukan koordinasi dengan intren organisasi dalam lingkungan unit kerja;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok;
- g. Mengidentifiseksikan PAD Perizinan.

4. Lampiran Peraturan Bupati diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 4 April 2017

BUPATI LANGKAT,

ttd
NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 4 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MAJJA WIJAYA

NIP.19591109 198602 1 002



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LANGKAT

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANGKAT
 NOMOR : 12 Tahun 2017
 TANGGAL : 1 April 2017



JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	M. H. L.
ASISTEN ADM. <i>Tape</i>	1/2 3/12
KABAG HUKUM	1/2
KASUBBAG <i>1. Hukum</i>	1/2 1/11
STAF BAGIAN HUKUM	1/2 3/12

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU